



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
7. Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, perangkat pengelolaan data seperti *server*, *personal computer*, *laptop* dan sejenisnya, media penyimpanan data, ruangan yang didalamnya terdapat perangkat TIK, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya TIK.
8. Tata Kelola TIK adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang meliputi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.

9. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk data dasar, data informasi hasil proses sistem informasi, dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode sistem informasi, dokumen desain, perencanaan, hasil monitoring dan evaluasi.
10. Integrasi adalah proses menghubungkan aplikasi dengan tujuan menyederhanakan dan mengotomatisasi proses bisnis.
11. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
13. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan unit kerja.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
17. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi Penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan Kabupaten Sumedang menuju *Smart Government*.

- (2) Misi Penyelenggaraan SPBE adalah:
 - a. memperkuat tata kelola SPBE;
 - b. mengembangkan infrastruktur dan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan keterbukaan informasi publik.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah:
 - a. wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. wajib didukung oleh standar operasional prosedur;
 - c. dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. harus menyesuaikan pembaharuan Integrasi dan proses bisnis antar pihak sesuai kebutuhan perkembangan lingkungan dan teknologi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan SPBE di setiap Perangkat Daerah dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh pihak ketiga.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam bidang SPBE.
- (2) Semua Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan SPBE sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dalam rangka membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk mengoordinasikan, memantau, menilai, dan mengevaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan termasuk perumusan kebijakan dan penerapan SPBE secara terintegrasi di Daerah Kabupaten dibentuk Tim Pengarah SPBE/Tim Koordinasi SPBE yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengarah SPBE/Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan arah kebijakan, strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi sesuai dokumen pengembangan SPBE;

- b. merumuskan standar pengadaan produk dan layanan teknologi informasi;
 - c. memberikan dan menyampaikan persetujuan anggaran kegiatan TIK Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - d. memantau, menilai, dan mengevaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (5) Perencanaan dan penganggaran kegiatan memperhatikan inventarisasi dan operasionalisasi TIK Perangkat Daerah disampaikan kepada Tim Pengarah SPBE/Tim Koordinasi SPBE.
 - (6) Hasil pemantauan, penilaian, dan evaluasi Tim Pengarah SPBE/Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, menjadi pedoman penyusunan kebijakan pengembangan SPBE.
 - (7) Tim Pengarah SPBE/Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan semua Perangkat Daerah dan Tim Pengarah SPBE/Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Rencana induk SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Rencana Induk SPBE berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang atau dievaluasi paling lambat 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (4) Dalam penyusunan perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Perangkat Daerah wajib:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk SPBE; dan
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam menyusun perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi Umum berbagi pakai yang mendukung Interoperabilitas/Integrasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INFRASTRUKTUR

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhannya dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (5) Untuk menunjang perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang mendukung Integrasi pusat data, pengoperasian pusat data di Pemerintah Daerah Kabupaten mengacu kepada kebijakan pusat.

Pasal 8

- (1) Penyediaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sesuai dengan standar teknis tentang peralatan, Interoperabilitas, keamanan sistem informasi, konfigurasi, dan ketentuan lainnya.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) konfigurasinya harus terintegrasi dengan semua peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

BAB VIII APLIKASI, SITUS, DAN DATA

Bagian Kesatu Aplikasi

Pasal 9

- (1) Aplikasi SPBE terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open Source*) dengan memenuhi ketentuan Interoperabilitas atau Integrasi sistem aplikasi dan keamanan sistem informasi yang dapat di evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan perubahan teknologi serta lingkungan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.

- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aplikasi Umum berbagi pakai di evaluasi secara berkala dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah daerah sesuai perkembangan teknologi serta perubahan lingkungan.
- (7) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - b. lebih dari satu Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Repositori yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Situs

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi Kabupaten Sumedang.
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap isi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dapat membangun situs sendiri dengan menggunakan sub-domain sumedangkab.go.id yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga Data

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam pusat data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 12

Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan teknis struktur dan format data, Interoperabilitas dan Keamanan Informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPBE.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh Perangkat Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan SPBE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.
- (3) Proses pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya.
- (4) Aplikasi pembiayaan, penganggaran dan manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan lingkungan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001